

PENETAPAN – SEKRETARIS DAN PEGAWAI/STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN BONE UNTUK PEMILIHAN UMUM

2019

KPT KPU BONE No 09/PP.05.1-Kpt/7308/Sek-Kab/I/2019, 12 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE TENTANG PENETAPAN SEKRETARIS DAN PEGAWAI/STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN BONE UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk menunjang tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone serta Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Bone dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, maka perlu menetapkan Sekretaris dan Pegawai/Staf Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Bone;
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 29 Tahun 1959; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; UU No 7 Tahun 2017; PP No 11 Tahun 2017; PMK No 32/PMK.02/2018; PKPU No 7 Tahun 2017; PKPU No 3 Tahun 2018; SK KPU RI No 2054/PP.01-Kpt/01/KPU/XII/2018.
 - Dalam keputusan ini di atur tentang : Penetapan Sekretaris Dan Pegawai/Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Bone, bertugas sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Januari 2019.
 - Lampiran 8 halaman.